

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG-PPK
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No 269 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 212 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dipandang perlu mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat Tenaga Pendukung Pengganti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 212 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpts KPU RI No. 67 Tahun 2023; Kpts Sekjen KPU RI No. 123 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan dan pengangkatan tenaga pendukung PPK Bulupoddo dan PPK Sinjai Barat Pada Pemilu 2024.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan Pada tanggal 3 November Tahun 2023